


PENGARUH CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA TERHADAP EKSPOR KAYU SONOKELING CV. CIPTA KARYA DI TAHUN 2019

Eksplorasi terjadi ketika sumber daya alam digunakan secara berlebihan atau tidak berkelanjutan. Organisasi internasional menunjukkan peran dan fungsinya dalam mempromosikan penggunaan sumber daya global secara efisien. Salah satu kebijakan bagian dari internasional rezim yang mengatur tentang konservasi alam adalah CITES.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) adalah perjanjian internasional antarnegara yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen yang terancam punah. Sebagai negara yang ikut melakukan aktivitas ekspor beberapa komoditas yang eksistensinya terancam kepunahan, Indonesia meratifikasi CITES dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978, yang menjadikannya negara peserta CITES ke-48.



Data Ekspor Indonesia HS Code 44: kayu, dan barang dari kayu, arang kayu Indonesia tahun 2017 - 2021



Satuan miliar (billion) US Dollar (\$)
Sumber : UN Comtrade. Grafik dibuat oleh penulis

Policy Key Points

Selama 7 tahun terakhir, ekspor produk kayu Indonesia konsisten meningkat. pada 2021 mencapai USD 13,5 miliar dan menjadi nilai ekspor tertinggi di Indonesia. Ekspor yang paling tinggi ditujukan ke Korea Selatan, China, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Produk-produk yang banyak diekspor seperti, mebel, panel, kerajinan, bangunan prefabrikasi, kertas, veneer, serpihan kayu, dan woodworking.

Regulation Key Points

Konvensi mewajibkan negara anggota untuk membentuk 2 lembaga yaitu:


- Otoritas Manajemen - Dirjen KSDAE KLHK (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
- Otoritas Keilmuan - LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Mengenai peraturan tentang perlindungan kayu tropis, dalam hal ini terutama kayu sonokeling dengan HS Code 4409.22 diatur dalam Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Ditjen KSDAE Kementerian LHK, melalui surat Nomor: S.1216/KKH/MJ/KSA.2/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Pemanfaatan Peredaran Jenis Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) ke Luar Negeri. Kayu dengan nama latin *Dalbergia latifolia* ini merupakan salah satu kayu tropis yang menjadi komoditas ekspor kayu Indonesia dengan valuasi yang cukup tinggi di angka 11,4 miliar USD


| | |
|----|---|
| A. | Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Berburu Hewan; |
| B. | Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pelestari Tumbuhan dan Hewan; |
| C. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Hewan Liar; |
| D. | Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Wisata Alam Usaha Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; |
| E. | Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Pelestari Alam. (Tandungan, Palungungan, & Parantean, 2021) |

Graphic Trade

Data Ekspor Indonesia HS Code 4409.22
Tahun 2017-2022



Data Ekspor CV. Cipta Karya HS Code 4409.22
Tahun 2019



Satuan Jutaan (million) US Dollar (\$)
Sumber : UN Comtrade. Grafik dibuat oleh penulis

HS Code 4409.22 adalah Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, Vjointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya. Dari kayu tropis

CV. Cipta Karya

Profile

Jl. Margomulyo No. 3A, Tandes, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Eksportir kayu Bangkirai Decking Reeded, Lantai Kayu Mozaik Parquet, Kumea Decking, Flooring dan Decking Kayu Bengkirai.

HS Code perusahaan : 4409.22

Tujuan ekspor : Australia, Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, China, India, dan Korea Selatan.

Analysis

Saat regulasi pemerintah turun ke perusahaan, termasuk CV. Cipta Karya, hal tersebut mencakup peraturan atau kebijakan yang harus diikuti yaitu bahwa mulai tanggal 2 Januari 2017 seluruh kegiatan pemanfaatan khususnya perdagangan ke luar negeri (ekspor) kayu Sonokeling harus mengikuti mekanisme perdagangan luar negeri CITES, yaitu wajib diliput dengan dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Ke Luar Negeri (SATSLN CITES) yang pelaksanaanya mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Menurut Ibu Sisilia selaku manager ekspor impor CV. Cipta Karya, aturan mengenai ekspor kayu meliputi ukuran dan perizinan seringkali mengalami pengetatan dan relaksasi. Sehingga, perusahaan harus selalu siap dengan berbagai peraturan baru yang akan muncul.

Pada pertengahan 2019 terjadi pembaharuan kembali regulasi terhadap kayu Rosewood dan mengakibatkan beberapa perusahaan termasuk CV. Cipta Karya harus menyesuaikan kelengkapan dokumen eksportnya. hal ini menyebabkan penurunan valuasi ekspor yang tidak begitu lama hingga perusahaan eksportir selesai beradaptasi dengan adanya perbedaan kelengkapan dokumen eksport yang berlaku pada komoditas tertentu terutama kayu rosewood dengan HS Code 4409.22.